



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Idawati binti Lawari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya Lrg. 7, RT.001 RW. 005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Akbal Hamid bin Abd. Hamid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah pelaut, dahulu bertempat tinggal di Dusun Balowa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Put. 154/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 1 dari 14



Agama Palopo dengan register Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 15 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 1993 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Balowa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/3/1/1993, tertanggal 1 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balowa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu selama 26 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
 - Aldi Akbal bin Akbal Hamid, umur 29 tahun;
 - Ardi Akbal bin Akbal Hamid, umur 27 tahun;
 - Agrinda Akbal binti Akbal Hamid, umur 15 tahun;

Anak-anak tersebut satu orang ikut bersama Penggugat, dua orang lainnya sudah mandiri;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sendiri memegang penhasilannya;
5. Bahwa pada akhir tahun 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain lalu Tergugat pergi



meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Akbal Hamid bin Abd. Hamid) terhadap Penggugat (Idawati binti Lawari);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat

Put. 154/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 3 dari 14



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 17 Maret 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 April 2016. telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :



Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/3/1/1993, tertanggal 01 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. Kima binti Zakaria, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya Lrg 7 RT 001 RW 005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 01 Januari 1993;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balowa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu selama 26 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sendiri memegang penhasilannya, dan



juga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

2. Muh. Talib bin Husaipa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swsta (Distributor alat Kesehatan), bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tantenya saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Baloa;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Put. 154/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 7 dari 14



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2013 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah dua tahun lamanya sehingga Penggugat sudah merasa tidak bias lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih



sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi : *“memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan



di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai perihal percekocokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan informasi yang datang dari Penggugat sendiri, para saksi tidak pernah secara langsung melihat dengan sendiri, namun saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1993;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi dari sejak tahun 2012 sering terjadi cekcok dan bertengkar dan berakhir dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya;
3. Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;



4. Bahwa, sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah dua tahun lamanya, merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin hal itu terjadi terhadap rumah tangga yang berjalan secara harmonis, apalagi kepergian Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan apabila hal ini dibiarkan maka kehidupan Penggugat akan tidak mempunyai kepastian dan akan menderita lahir dan bathin, sehingga dengan demikian perpisahan yang demikian merupakan bukti ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Akbal Hamid bin Abd. Hamid) terhadap Penggugat (Idawati binti Lawari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Put. 154/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 13 dari 14



Mariani, S.H

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 140.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)